

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI  
SISTEM DROPSHIP**

**(Studi Kasus Ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Kurniawan**  
**NIM. 083 122 034**

**IAIN JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**2016**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI  
SISTEM DROPSHIP**

**(Studi Kasus Ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah



Oleh:

**Kurniawan**

**NIM. 083 122 034**

**FAKULTAS SYARIAH**

**PROGRAM STUDI MUAMALAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

**SEPTEMBER 2016**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL-BELI  
SISTEM DROPSHIP  
(Studi Kasus Ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi Muamalah

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Oktober 2016

**Tim Penguji**

Ketua





**(Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.HI)**  
NIP.19741008 199803 2 002

Sekretaris



**(Dewi Purboningsih, M.AP)**  
NUP.20 1603 105

Anggota

1. **Dr.H.Rafid Abbas,MA.** (  )
2. **Mahmudah,S.Ag.,M.Ei** (  )



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah  
**Dr. H. Sutrisno, RS, M.H.I**  
NIP.19590216 198903 1 001

## MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.*

(QS. Al-Baqarah: 275)

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya muamalah itu dalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*

IAIN JEMBER

## PERSEMBAHAN

Karya tulis ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan petunjuk selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tersayang, ayahanda Edi Sakur dan ibunda Sulastri yang selalu mendo'akanku, membimbingku, mengajarkanku dan mengarahkanku demi masa depanku yang lebih baik.
3. Kedua mertua tersayang, H. Harun Ar Rasyid dan Hj.Siti Munawaroh yang selalu memberikan dorongan hingga ananda bisa terdorong segera menyelesaikan skripsi ini.
4. Pendamping Hidup yang tiada kenal lelah memberi semangat serta turut bersuka cita dalam proses pengerjaan karya tulis ilmiah ini.
5. Kawan seperjuangan komunitas “sedulur pati” yang telah mendampingi perjalanan studi selama di IAIN Jember.
6. PMII Komisariat IAIN Jember yang memeberikan banyak pengalaman berarti akan pelajaran hidup masa depan.
7. Guru-guru dan para dosenku yang telah memberiku ilmu pengetahuan.
8. Teman- teman yang super luar biasa M. Hasim, Ainul Yakin, Saifi Ali, kenangan bersama kalian tiada terlupakan.
9. Sahabat-sahabatku mahasiswa Muamalah kelas C terima kasih atas canda tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berwarna.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena dengan limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga proses penyelesaian tugas akhir ini berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, selakuinsan yang sangat sempurna dan sangat layak jadi panutan.


Penulis menyadari ada banyak pihak yang turut membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari awal hingga akhir. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM. Selaku rektor IAIN Jember
2. Bapak H. Nur Sholikin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama kuliah di IAIN Jember
3. Bapak Dr. H. Sutrisno RS, M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Ibu Mahmudah, M.EI. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan IAIN Jember yang telah ikhlas membagi pengalaman dan ilmu.
6. Rekan-rekanku mahasiswa IAIN Jember senasib seperjuangan yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi perbaikan penulis karya sejenis dimasa yang akan datang. Dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, penulis persembahkan karya sederhana ini dengan harapan semoga yang sedikit ini dapat memberi manfaat kepada semuanya. Amin.

Jember, 6 Oktober 2016

Penulis





## ABSTRAK

Kurniawan,2016: *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Sistem Dropship (Studi Kasus Ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember)*

Dropship adalah sistem jual-beli yang mana penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk diperjualbelikan akan tetapi jual-beli online dengan sistem dropship ini dropshiper mengambil gambar dari barang-barang yg dijual suplyer atau toko lainnya untuk di pasarkan. Penelitian ini dilakukan dikarenakan model transaksi jual-beli yang terjadi pada fera-shop tidak serupa dengan transaksi pada umumnya, yaitu barang yang dijual oleh fera-shop bukan milik sendiri dan sistemnya dilakukan secara online dengan sistem jual-beli dropship, inilah yang menarik peneliti untuk meneliti tentang analisis hukum islam terhadap transaksi jual-beli yang dilakukan oleh fera-shop Jember

Fokus masalah yang diteliti 1). Bagaimana transaksi jual-beli sistem dropship yang dilakukan oleh fera-shop? 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual-beli sistem dropship di FERA-SHOP Jember?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep dropshipping dalam dunia bisnis dan mendeskripsikan apakah konsep dropshipping sejalan dengan konsep jual-beli dalam islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber dan metode.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan model transaksi jual-beli dropship di fera-shop yaitu terdiri dari beberapa tahap proses yaitu pemesanan/order, pembayaran, status pemesanan, pengiriman, dan penerimaan beserta return. Dan transaksi dropship yang dilakukan fera-shop sudah memenuhi rukun beserta syarat yang diajarkan oleh Islam, dan hukumnya boleh dengan menggunakan akad salam (pesanan) dan samsarah (makelar) dikarenakan dalam transaksi fera-shop yaitu pembayaran dimuka dan barang kemudian dengan waktu yang telah disepakati antara fera-shop dengan pembeli itu yang terjadi antara buyer dan dropshiper dan proses samsarah antara fera-shop dengan supplier. Jadi akad yang digunakan yaitu *salam bil-samsarah*.

IAIN JEMBER


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah .....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Subyek Penelitian` .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data .....	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	43
C. Pembahasan Temuan.....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran-saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matrik Penelitian	
2. Jurnal Penelitian	
3. Pedoman Pengumpulan Data	
4. Pedoman Wawancara	
5. Foto-foto Kegiatan	
6. Surat Keterangan Penelitian	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu .....	13



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktifitas masyarakat yang tidak bisa dihindari sebab jual beli merupakan bentuk transaksi antara dua belah pihak dimana penjual berkeinginan meraup keuntungan dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pelaksanaan jual-beli, transaksi jual beli dapat di artikan pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik,<sup>1</sup> dan jual beli juga dapat diartikan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>2</sup>

Islam menganjurkan kegiatan perniagaan seperti yang telah di firmankan Allah SWT dalam al-qur'an surat An-nisa' ayat 29<sup>3</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَائِكُمْ

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Mu'amalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 74

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011), 68-69

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. [QS. An-Nisaa' : 29].*

Islam mengemukakan beberapa syarat dalam melakukan transaksi jual beli, khususnya pada mazdhab imam syafi'i mengemukakan beberapa rukun dan syarat jual beli yang terkandung dalam 3 bahasan seperti Aqid, shighat, dan ma'qud alaih.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan zaman saat ini transaksi yg dilakukan banyak perbedaan dengan transaksi jual-beli pada zaman dahulu, kita tidak dapat mengelak bahwa fenomena jual-beli yang dilakukan secara online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari karena jual beli online di anggap lebih mudah dalam memasarkan barang jualan untuk di promosikan, salah satunya jual beli online melalui sosial media fecebook, tweekter, dan instagram serta lainnya. disitu sudah sangat lengkap pedagang online menjual produknya mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain.

Pada saat ini sudah banyak model jual beli yang bersinggungan dengan penipuan maupun ketidakjujuran. Selain itu juga banyak model jual beli yang meragukan sehingga salah seorang penjual atau pembeli akan mengalami kerugian, dikarenakan kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terjadi dalam proses jual beli.

---

<sup>4</sup> Syafei, *Fiqih*, 81.

Belakangan ini bisnis online di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, UKM, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di internet. Tempat jualannya pun bermacam-macam. Ada yang melalui website, jualan lewat facebook atau bahkan lewat BBM di perangkat *Blackberry*. Bisnis online memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas, dari seluruh Indonesia hingga seluruh Dunia.

Jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online dalam artian pihak penjual dan pembeli tidak berhadap-hadapan secara langsung melainkan dengan memanfaatkan teknologi internet.<sup>5</sup>

Jual beli online ada beberapa yang sangat sering di temui di kalangan masyarakat yaitu jual-beli online dengan sistem dropship, yang mana penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk diperjualbelikan akan tetapi jual-beli online dengan sistem dropship ini reseller mengambil gambar dari barang-barang yg dijual dropshiper atau toko lainnya untuk di pasarkan, jika ada seorang buyer (pembeli) yang membeli barang terhadap reseller dan sudah melakukan pembayaran melalui transfer dengan harga yg di tentukan oleh reseller setelah itu reseller akan melakukan transaksi jual beli dengan dropshiper atau toko yang menjual barang seperti yang dibeli oleh buyer (pembeli). Jadi reseller membeli barang dari dropshipper secara online namun barang yang di beli oleh reseller itu dikirim langsung oleh pihak

---

<sup>5</sup> Carolina Ratri, *sukses membangun toko online* (yogyakarta, CV. Diandra Primamitra Media),10.

dropshiper/toko ke alamat buyer (pembeli) yang melakukan transaksi dengan reseller.<sup>6</sup>

Dengan beberapa penjelasan diatas perlu dipertanyakan apakah transaksi jual beli sistem dropship ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual-beli yang sudah di atur oleh hukum Islam atau ada hukum fiqih mu'amalah lain yang secara jelas menerangkan terkait jual-beli online sistem dropship. Mempertimbangkan alasan tersebut maka penelitian ini dianggap perlu untuk dilakukan, dan mengapa peneliti memilih fera-shop untuk di jadikan obyek penelitian, dikarenakan model transaksi jual-beli yang terjadi pada fera-shop tidak serupa dengan transaksi pada umumnya, yaitu transaksi di fera-shop dilakukan secara online dengan sistem dropship seperti pada penjelasan di atas mengenai sistem dropship yaitu jualan tanpa mempunyai stok barang untuk diperjualbelikan, dari itulah peneliti ingin meneleki sebuah transaksi yang terjadi pada fera-shop apakah sesuai dengan syarat dan rukun jual-beli yang diterangkan oleh hukum islam.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana transaksi jual-beli dropship di toko online FERA-SHOP ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi jual-beli sistem dropship di FERA-SHOP Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap tindakan. Dengan demikian tujuan memegang peran sangat

---

<sup>6</sup> Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5



penting dan harus dirumuskan dengan jelas dan mendetail, karena tujuan merupakan tentang masalah yang akan diteliti.<sup>7</sup>

1. Mendeskripsikan konsep dropshipping dalam dunia bisnis.
2. Mendeskripsikan apakah konsep dropshipping sejalan dengan konsep jual-beli dalam islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

manfaat penelitian yaitu tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat yang bersifat teoritis maupun yang bersifat praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Serta kegunaan penelitian harus realistis<sup>8</sup>.

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berbentuk ilmu pengetahuan kepadah individu atau umum yang membutuhkan dalam mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi, hususnya dalam transaksi jual beli sistem dropship.

##### 2. Maanfaat praktis

###### a. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengalaman serta wawasan lebih luas terkait ilmu pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah dan ilmu pengetahuan tentang jual-beli terkait sistem jual-beli dan hukum jual-beli yang di perbolehkan oleh syariat islam.

<sup>7</sup> Moh. Kasiram, Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif(Malang:uin maliki press,2008),50-52.

<sup>8</sup> Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember. STAIN jember press. 2013),45.

b. Bagi FERA-SHOP

Dengan adanya penelitian ini sangat bermanfaat pada toko terkait dalam segi peningkatan transaksi dropship juga sebagai pedoman/dasar dari transaksi dropship yang dilakukan oleh FERA-SHOP.

c. Bagi IAIN Jember

Sebagai tambahan refensi atau rujukan pustaka untuk di jadikan pedoman buat mahasiswa / mahasiswi IAIN jember yang hendak melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini sangat perlu sebagai kontribusi terkait jual beli bahwa jual beli itu ada berbagai jenis sistem di dalamnya sehingga ini dapat di jadikan acuan sebuah pengetahuan masyarakat untuk melalukan transaksi jual-beli sebagai pendongkrak perekonomian masyarakat.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagai dimaksud oleh peneliti.<sup>9</sup>

Definisi istilah juga berarti variabel-variabel utama dan istilah-istilah yang belum populer yang dicakup di dalam penelitian perlu di definisikan

<sup>9</sup> Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (jember. STAIN jember press.2014),45

dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca (bukan dipahami sendiri oleh peneliti) hasil penelitian.<sup>10</sup>

## 1. Jual-Beli

Jual-beli menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Jual beli menurut syara' yaitu memiliki suatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran berupa uang.<sup>11</sup>

Juga di sebutkan pengertian jual-beli yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>12</sup>

## 2. Jual-Beli Sistem Dropship

penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk diperjualbelikan akan tetapi jual-beli online dengan sistem dropship ini dropshiper mengambil gambar dari barang-barang yg dijual suplyer atau toko lainnya untuk di pasarkan, jika ada seorang konsumen (pembeli) yang membeli barang terhadap dropshiper dan sudah melakukan pembayaran melalui transfer dengan harga yg di tentukan oleh dropshier setelah itu dropshiper akan melakukan transaksi jual beli dengan suplyer atau toko

<sup>10</sup> <http://wayanweb.wordpress.com/ptk/pendahuluan/definisi-istilah/>. (diunduh pada 23-8-2016 jam 09:03).

<sup>11</sup> Asy-syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. *Fat-hul Qorib* (Surabaya: Al-hidayah, 1991), 334

<sup>12</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih muamalah* (bogor:ghalia indonesia,2011),65

yang menjual barang seperti yang dibeli oleh konsumen (pembeli). Jadi dropshipper membeli barang dari suplyer secara online namun barang yang di beli oleh dropshipper itu dikirim langsung oleh pihak suplyer/toko ke alamat pembeli yang melakukan transaksi dengan dropshipper.<sup>13</sup>

### 3. Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual-beli sistem dropship.

Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>14</sup> jadi menganalisis transaksi jual-beli sistem dropship dengan hukum islam, yaitu membandingkan praktek jual-beli sistem dropship seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti mengenai jual-beli sistem dropship yang sedemikian berbeda dengan transaksi jual-beli pada umumnya dan praktek jual-beli yang di atur oleh rukun-rukun beserta syarat-syarat jual beli dalam hukum islam, bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan yang sebenarnya sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya dalam transaksi jual-beli sistem dropship menurut analisa hukum islam.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penelitian skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam

<sup>13</sup> Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5

<sup>14</sup> <http://kbbi.web.id/analisis>

pembahasan, secara global sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BABI : Pendahuluan;** Bab ini merupakan dasar dalam penelitian, yang mengemukakan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika penelitian. Hal tersebut berfungsi sebagai gambaran secara umum dari skripsi ini.

**BABII : Kajian Kepustakaan;** Dalam bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

**BAB III : Metode Penelitian;** Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian dilaksanakan, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

**BAB IV : Penyajian Data Dan Analisis;** Bab ini berisikan gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisisnya, serta pembahasan temuan.

**BAB V : Penutup atau Kesimpulan dan Saran;** Dalam bab terakhir ini ditarik kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan saran-saran untuk pihak-pihak yang terkait di

dalam penelitian ini secara khusus ataupun pihak-pihak yang membutuhkan secara umumnya.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Juhrotul Khulwah dengan judul ‘*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual-Beli Sistem Dropship*’

Penelitian ini bersifat *dreskriptif* yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidak transaksi sistem jual beli dropship dengan hukum Islam, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu: data dari hokum Islam yang bersumber dari nash Al-quran, hadits, ijma’ para fuqaha, kitab-kitab fikih, dan kaidah ushul fikih. Sedangkan dari teknologi informasi berupa web, blok, facebook dan situs-situs yang bersangkutan, dan informasi yang bersifat *empiris* berupa informasi dari hasil wawancara dari para informan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normative*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat dampak manfaat dan madharatnya, dan menggunakan teori muamalat, sehingga persoalan yang ada dalam transaksi dropship dapat sesuai dengan hukum bisnis Islam atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan pertimbangan hukum Islam harus mampu berpartisipasi dalam membentuk gerakan langkah kehidupan masyarakat dan mempunyai kepekaan terhadap kebaikan (*sense of masalah*), penyusun menyimpulkan bahwa praktik jual beli sistem dropship tersebut adalah diperbolehkan atau sah apabila barang yang diperjualbelikan

dimiliki secara sempurna oleh penjual, dan apabila barang tersebut tidak dimiliki secara sempurna maka jual beli tersebut tidak diperbolehkan atau tidak sah menurut syariat Islam.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penelitian yaitu pertama penelitian ini sama-sama menjelaskan sistem dropship namun perbedaan yang terdapat pada penelitian ini tidak studi kasus sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu studi kasus.

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad *As-salam* dengan Sistem *Online* di Pand's Collection Pandaran, Nama : Biuty Wulan Octavia (072311030), Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Muamalah, Kampus: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Jenis / Tahun : Skripsi / 2011.

Masalah yang diteliti dalam skripsi tersebut adalah cara pembeliannya yang mudah tanpa keluar masuk toko seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, dan bisa mengefisienkan waktu, bisnis toko *online* ini lebih menjanjikan dengan *omsate* yang lebih tinggi dibandingkan kalau membuka toko maya seperti yang biasa ditemui pada situs game *online* (barang yang terdapat pada *game online* belum tentu ada, karena tidak jelas jenis barangnya), pada Pand's collection online barang-barang yang ditawarkan sama dengan barang yang ditawarkan pada Pand's konvensional, tetapi profil barang yang ada di internet belum tentu ada barangnya.

Hasil dari penelitiannya adalah bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya



seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli. Akad salam dengan sistem online yang dilakukan *Pands Collection* belum memenuhi akad salam dalam syariat Islam. Dalam hal ini termasuk dalam akad salam dengan menggunakan akad tulisan.

Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan penelitian yaitu pertama penelitian ini yang jadi pokok pembahasan yaitu akad as-salam dan pada penelitian yang akan dilakukan dalam transaksi jual-beli sistem dropship ini sama sama menggunakan akad salam, titik perbedaannya pada pembahasanya, penelitian ini pembahasanya ada pada akad salam namun pada penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih fokus sama sistem dropship.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap jual-beli system dropship	Menjelaskan system dropship	pada penelitian terdahulu adalah penelitian pustaka sedangkan pada penelitian ini adalah studi kasus

2.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Akad <i>As-salam</i> dengan Sistem <i>Online</i> di Pand's Collection Pandaran	transaksi jual-beli sistem dropship ini sama sama menggunakan akad salam	penelitian terdahulu lebih fokusnya terhadap akad salam sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap jual-beli sistem dropship
----	--	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Jual Beli

#### a. Pengertian Jual-Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran), dan kata jual beli dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama, dua kata ini masing-masing mempunyai arti atau makna yang satu sama lain saling bertolak belakang.<sup>15</sup>

Menurut Nasrun Haroen jual beli dalam istilah fiqih yang berarti menjual, menganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz dalam bahasa Arab terkadang dipergunakan untuk pengertian lawannya,

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 84.

yakni kata (beli), dengan demikian kata berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>16</sup>

Secara terminologi tersebut beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh ulama' fiqh sekalipun substansinya dan tujuan masing-masing definisi sama.

Ulama' Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

*“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”.*

Dalam definisi ini terkadang pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (uangkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu harta yang diperjual belikan. Menurut ulama Hanafiyah menjual belikan bangkai, minuman keras dan darah adalah tidak sah karena tidak termasuk sesuatu yang diperjual belikan.<sup>17</sup>

Definisi lain diberikan oleh Ibnu Qudamah:

*“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”.*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik”, dan “pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa (ijarah).<sup>18</sup>

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta) terdapat perbedaan pengertian antara ulama' Hanafiyah dengan Jumhur

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

<sup>17</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sipudin Shidiq, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2010), 68.

<sup>18</sup>Ibid, 68.

ulama'. Akibat dari perbedaan itu muncul pula hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut ulama' yang dimaksud "al-mal" adalah materi dan mafaat, oleh karena itu manfaat dari suatu benda seperti diperjual belikan. Ulama' Hanafiyah mengartikan "al-mal" dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu manfaat dan hak-hak menurut mereka tidak boleh dijadikan jula beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta, tidak dengan uang sebagaimana lazimnya zaman sekarang. Karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat seperti uang. Misalnya satu ikat kayu bakar ditukar dengan satu liter beras atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara orang yang saling tukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam fiqih disebut *al-Muqayadah*.

#### b. Dasar Hukum Jual-Beli

Jual-beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadits, terdapat sejumlah ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli diantaranya dalam surat Al-Baqarah: 275<sup>19</sup>.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah: 275)

<sup>19</sup> Al-qur'an, 2:275.

Sedangkan landasan hukum praktek jual beli dalam Hadits Rasulullah Saw. Diantaranya adalah Hadits dari Rifa'ah ibn Rafi',<sup>20</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ

أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

*Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)<sup>21</sup>*

### c. Rukun Dan Syarat Jual-Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara'. dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama' madzhab Hanafi dengan jumhur ulama'.<sup>22</sup>

Rukun jual beli menurut ulama' madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjual dan membeli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang

<sup>20</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 13.

<sup>21</sup> Syafe'i, *Fiqih*, 75.

<sup>22</sup> Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *Muamalah*, 71

sering tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator itu bisa tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa rukun dari jual beli ada empat, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Sighat (lafad ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut madzhab Hanafi orang yang berakad, barang yang beli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun.

Adapun syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Syarat orang yang berakad. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama' madzhab Hanafi akadnya sah, apabila akad yang dilakukan membawa

<sup>23</sup> ibid,71

<sup>24</sup> Ibid 71-72.

keuntungan bagi dirinya, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya maka tindakan hukumnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baliq dan berakal.<sup>25</sup> Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekalipun pembeli.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

Dizaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya dipasar swalayan dalam fiqih Islam disebut "*Bay al-Mu'atah*"<sup>26</sup> dalam kasus diatas terdapat perbedaan dikalangan ulama' fiqih. Jumhur

<sup>25</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Surabaya: At-Thahiriah, 2000), 209.

<sup>26</sup>Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *muamalah*, 75.

ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat disitu. Ulama madzhab syafi'i berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat *ijab qabul*, oleh sebab itu *Bay al-Mu'atah* hukumnya tidak sah, tetapi sebagian ulama' syafi'i yang muncul belakangan seperti Iaman Nawawi dan Al-Bagawi bahwa jual beli al-Mu'atan adalah sah apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didaerah tertentu.

- 3) Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:<sup>27</sup>
- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko.
  - b) Dapat dimanfaatkan dan bermafaat bagi manusia, kalau seperti bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual belikan karena dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi manusia.
  - c) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
  - d) Bisa diserahkan saat akad beralangsur atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

---

<sup>27</sup> Ibid,75.



- 4) Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan nilai tukar ini menjadi dua, yaitu: *As-Samn* dan *As-Si'r*, menurut mereka *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, ulama mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayadah*)

maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

#### d. Hukum jual-beli

---

<sup>28</sup> Ibid,76.

Dalam kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadits diatas para ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah (boleh), akan tetapi pada situasi dan kondisi tertentu para pakar fiqih Maliki berpendapat bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib, seperti contoh ketika menjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurut para pakar ilmu fiqih Maliki, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang itu untuk menjual barangnya sesuai dengan harga sebelum terjadi pelonjakan harga. Dalam kasus semacam itu pedagang wajib menjual harganya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip ulama Maliki bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. demikian pula dalam komoditi-komoditi lainnya.<sup>29</sup>

Akan tetapi hukum jual beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Mubah (boleh) adalah hukum asal jual beli; akan tetapi masuk dalam catatan yakni rukun dan syarat jual beli, barulah dianggap sah menurut syara'

---

<sup>29</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 114.

<sup>30</sup>Ghazaly, Ihsan, Shidiq, *muamalah*, 70.

- 2) Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi' yang menjual harta orang mufis (orang yang lebih banyak hutangnya dari pada hartanya).
- 3) Sunnah, seperti jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang lyang berhajat kepada barang itu.
- 4) Makruh, seperti jual beli pada waktunya panggilan adzan shalat jum'at.<sup>31</sup>
- 5) Haram, yaitu apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.
- 6) Sah tetapi haram, jual beli ini sebenarnya menurut syara' sah-sah saja. Hanya saja tidak diizinkan oleh agama, yang menjadi pokok larangannya adalah karena menyakiti penjual atau pembeli atau kepada orang lain, dan menyempitkan gerakan pasaran serta merusak ketentuan umum.

#### e. Macam-macam jual-beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi obyek akad, ditinjau dari segi serah terima, ditinjau dari segi cara menetapkan harga.<sup>32</sup>

##### 1) Jual-beli ditinjau dari segi obyek akad.

- a) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual-beli berdasarkan konotasinya. Misal tukar-menukar mobil dengan rupiah.

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada, 2000),74.

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi syariah* (jakarta:perdanamedia grup,2012),108-109.

- b) Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misal tukar menukar buku dengan jam tangan.
- c) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan riyal.

2) Jual-beli ditinjau dari segi waktu serah terima.

- a) Barang dan uang serah terima dengan bentuk tunai. Ini bentuk asal jual-beli pada umumnya.
- b) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul dikemudian pada waktu yang disepakatinya. Ini dinamakan jual-beli *salam* (pesanan).
- c) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual-beli tidak tunai). Misal jual-beli dengan cara kredit.
- d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual-beli utang dengan utang).

3) Jual-beli ditinjau dari segi cara menetapkan harga.

- a) *Bai Musyawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual-beli dimana penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b) *Bai' Amanah* yaitu jual-beli yangmana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang kemudian menyebutkan harga

jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Bai' Murabahah* yaitu pihak penjual akan menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya pihak penjual mengatakan “barang ini saya beli dengan harga 10.000 dan saya akan jual 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal”
2. *Bai' al-Wadh'iyah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjual dibawah harga pokok.
3. *Bai' Tauliyah* yaitu penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok”

#### f. Khiyar Dalam Jual-Beli

##### 1. Pengertian khiyar

Suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, 'aib atau ru'yah atau memilih diantara dua barang jika khiyar ta'yin.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 103.

Menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan.<sup>34</sup>

Secara etimologi, khiyar artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.<sup>35</sup>

Khiyar yaitu pemilihan di dalam melakukan akad jual beli apakah mau meneruskan akad jual beli atau mengurungkan/ menarik kembali kehendak untuk melakukan jual beli.<sup>36</sup>

#### g. Jual-Beli Salam (*in-front payment sale*)

##### 1. Pengertian Salam

Jual-beli salam (pesanan) adalah dengan cara uang pembayaran dimuka dengan barang diserahkan kemudian.<sup>37</sup>

Secara terminologis adalah transaksi yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan suatu tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Mardani, *ekonomi*, 105.

<sup>35</sup> Wahaba Al-Juhali, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, JUz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), 250.

<sup>36</sup> Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 406.

<sup>37</sup> Syafe'i, *fiqh*, 101.

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, 113.

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan pada saat pemesanan barang.<sup>39</sup>

## 2. Rukun Salam

Ada si penjual dan si pembeli, ada barang yang diperjualbelikan, dan ada sighthat.<sup>40</sup>

## 3. Syarat salam

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli *Salam* sebagai berikut:<sup>41</sup>

Pertama: Ketentuan tentang pembayaran :

a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.

b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati

c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang

Kedua : Ketentuan tentang barang

a. Harus jelas cirri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang

b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya

c. Penyerahan dilakukan kemudian

d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya

<sup>39</sup> Ibid,113.

<sup>40</sup> Fatwa DSN NO. 05/DSN-MUI/IV/2000

<sup>41</sup> Ibid.

f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang salam paralel.

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat:

a. Akad kedua terpisah dari akad pertama.

b. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sarih atau jelas

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :

a. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

h. Samsarah

1) Pengertian syamsarah

Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>42</sup>

Akad *Bai' al-Samsarah* (*brokerage*) adalah jasa perantara untuk menjual barang, di mana Perantara (*Simsar/Broker*) berhak memperoleh pendapatan atas kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalat), ed. 1., cet.2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 289

<sup>43</sup> Fatwa dewan syari'ah nasional nomor 93/dsn-mui/iv/2014



## 2) Syarat Samsarah

Makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
- c. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram misalnya mencarikan untuk kasino/tempat perjudian dan sebagainya.

### i. Syirkah muhashah

Syirkah muhashah yaitu perseroan yang dilaksanakan oleh beberapa mitra yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipilah pilahkan antara satu dengan lainnya. Syirkah seperti ini dapat ditetapkan berbagai cara.<sup>45</sup>

### j. Jual-beli sistem dropship

#### 1) Pengertian jual-beli dropship

*Dropship* adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Bakry, Drs.H Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta,Cipta Prakarsa:1994,)hlm:64

<sup>45</sup> H.maulana hasannudin, *perkembangan akad musyarakah*,(jakarta,kencana:2014)

<sup>46</sup> Carolina Ratri, *sukses membangun toko online* (yogyakarta, CV. Diandra Primamitra Media),10.

Dalam jual-beli sistem dropship penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk diperjualbelikan akan tetapi jual-beli online dengan sistem dropship ini dropshiper mengambil gambar dari barang-barang yg dijual suplyer atau toko lainnya untuk di pasarkan, jika ada seorang konsumen (pembeli) yang membeli barang terhadap dropshiper dan sudah melakukan pembayaran melalui tranfer dengan harga yg di tentukan oleh dropshier setelah itu dropshiper akan melakukan transaksi jual beli dengan suplyer atau toko yang menjual barang seperti yang dibeli oleh konsumen (pembeli). Jadi dropshiper membeli barang dari suplyer secara online namun barang yang di beli oleh dropshiper itu dikirim langsung oleh pihak suplyer/toko ke alamat pembeli yang melakukan transaksi dengan dropshiper.<sup>47</sup>

## 2) Mekanisme Jual-beli Sistem Dropship

*Dropship* mungkin istilah yang janggal dan jarang didengar oleh orang yang belum tahu internet. Namun bagi mereka yang setiap hari bergelumbang dalam dunia perniagaan, istilah ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga mereka.

*Dropshipping* sebagai model jual beli yang paling mudah dalam dunia online. Peralnya, bisnis ini bisa dilakoni nyaris tanpa modal. Wajar jika model ini paling banyak digandrungi para *netter*.<sup>48</sup>

Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi di atas,

<sup>47</sup> Carolina Ratri, *sukses membangun toko online* (yogyakarta, CV. Diandra Primamitra Media),10

<sup>48</sup> Skripsi Widya Ismadewi Haryosanne, *tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli sistem dropshipping studi kasus syafa onshop*,(semarang,iain walisongo, 2013).

a) *Supplyer*

Dia adalah pihak pemilik barang, baik produsen, toko, maupun agen barang.

b) *Dropshiper*

Penjual online yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.

c) *Buyer*

Pembeli yang membeli barang dari *dropshiper*.

Dari ketiga pihak di atas, pihak yang menyimpan tanda tanya besar adalah *dropshiper*. Ada beberapa catatan penting dari aktivitas *dropshiper*:

1. *Dropshiper* menjual barang kepada orang lain, tanpa memiliki objek transaksi itu. Karena barang itu murni milik *supplyer*
2. *Dropshiper* sama sekali tidak memegang barang tersebut. Barang langsung dikirim ke *buyer*, sementara *dropshiper* sama sekali tidak berurusan barang tersebut.
3. *Supplyer* mengirim barang ke *buyer* atas nama *dropshiper*.
4. *Dropshiper* bukan agen dari pemilik barang.

Bukti bahwa *Dropshiper* bukan agen.

- a. Untuk menjadi *dropshiper*, tidak perlu mendaftar untuk menjadi agen
- b. *Dropshiper* bisa menjualkan barang dari beberapa *supplyer* yang berbeda tanpa batas.

c. *Dropshiper* menetapkan harga sendiri setelah tahu harga sebenarnya, dengan keuntungan tertentu sesuai yang dia inginkan.<sup>49</sup>

### 3) Hukum Jual-beli Sistem Dropship

Praktek transaksi jual-beli dropship merupakan transaksi yang diperbolehkan apabila barang yang diperjual-belikan dimiliki atau sudah mendapatkan ijin untuk diperjualbelikan, dalam artian dropshiper sudah punya hak untuk menjual barang milik *suplyer* atas ijin dari *suplyer*.<sup>50</sup>

Karena pada dasarnya muamalah itu adalah boleh, seperti yang di terang dalam kaidah fiqih:<sup>51</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“pada dasarnya muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dan barang telah memenuhi syarat yaitu:

1. Barang halal
2. Barang toyib
3. Barang milik sendiri atau milik seseorang dan sudah mendapatkan ijin / punya hak untuk menjual barang tersebut.

<sup>49</sup> Carolina Ratri, *sukses membangun toko online* (yogyakarta, CV. Diandra Primamitra Media), 11

<sup>50</sup> Skripsi juhrotul khulwah *sistem jual-beli dropship* (Yogyakarta, uin sunan kalijaga, 2013)

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, 129.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*). Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran luas dan mendalam mengenai unit tertentu.<sup>48</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.<sup>49</sup>

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif peneliti ingin mengetahui langsung dari pelaku di tempat penelitian, yaitu menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikannya. Peneliti berupaya untuk menggambarkan dan menjelaskan implementasi transaksi jual-beli sistem dropship FERA\_SHOP jalan Kalimantan kecamatan sumbersari Kabupaten Jember dan bagaimana analisis hukum Islam tentang transaksi jual-beli sistem dropship tersebut. Hal ini menjadi suatu alasan bagi peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

---

<sup>48</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung : Pustaka Setia, 2002),54.

<sup>49</sup>Julian Syah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011),33-34.

## B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di situs fan-page facebook <https://m.facebook.com/fera-shop-1675824616016696> tempat penelitian ini berupa akun pribadi fera\_shop karena fera\_shop yang akan di teliti ini tidak ada toko fisik melainkan toko online saja. Karena fera-shop melakukan transaksi jual beli pada fera-shop menggunakan sistem dropship, tidak memungkinkan untuk buka toko secara fisik, artinya fera-shop hanya menjualkan barang milik supplier.

## C. Subyek Penelitian / Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>50</sup> Sebagaimana pendapat tersebut, maka sumber data yang diperlukan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan kepada orang yang biasa melakukan jual beli dengan menggunakan sistem dropship ini, baik penjual (owner/dropshiper), maupun pembeli (buyer), pemilik barang (supplier)
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, internet, foto, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 157.

## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Yaitu metode penelitian dengan cara mengamati, mencatat, dan kemudian mengolah hasil pengamatan dengan kata-kata secara cermat dan tepat.<sup>51</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengobservasi jual beli sistem dropship ditoko jilbab online FERA\_SHOP <https://m.facebook.com/fera-shop-1675824616016696> karena metode ini bermanfaat untuk mendefinisikan data-data lapangan, teori-teori atau hal-hal lain yang peneliti peroleh di lapangan.

Adapun jenis observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti memasuki/ follow akun fera-shop untuk mengetahui proses jual beli yang terjadi, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>52</sup>

Teknik observasi ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data tentang :

- a. Kondisi toko dalam akun online yang digunakan untuk transaksi.
- b. Mekanisme jual beli sistem dropship pada toko jilbab inline FERA\_SHOP Jember.

### 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila seorang peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan permasalahan yang diteliti dengan

<sup>51</sup>S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 106.

<sup>52</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 66.

jumlah responden atau informan yang relatif sedikit.<sup>53</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan para pelaku jual beli yang paham dan berpengalaman tentang jual beli sistem dropship. Sedangkan jenis wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur.

Metode wawancara (*interview*) ini digunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual-beli sistem dropship pada toko FERA\_SHOP Jember.

### 3. Dokumenter

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>54</sup>

### 4. Studi kepustakaan

Adapun yang menjadi buku utama peneliti dalam mengumpulkan data adalah buku-buku ekonomi Islam dan fiqih terutama fiqih muamalah.

## E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Nasution dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penelitian laporan penelitian.<sup>55</sup> Namun, penelitian

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.

<sup>54</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 274.

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 245.



kualitatif lebih memfokuskan analisis data saat dilapangan bersama dengan proses pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Tahapan-tahapan analisis data yang digunakan peneliti adalah sebagaimana tahapan-tahapan yang dikemukakan Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dilapangan semakin lama akan semakin banyak sehingga data semakin kompleks dan rumit, oleh karena itu peneliti harus mereduksi data (merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya).

Data yang sudah direduksi akan lebih memudahkan peneliti untuk memperoleh gambaran di lapangan dan memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah mereduksi data, kemudian peneliti dapat menyajikan data dengan lebih mudah. Penyajian data kualitatif bisa dengan urain singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Memahami data akan lebih mudah setelah adanya *display data*, sehingga merencanakan kerja selanjutnya bisa lebih cepat.

---

<sup>56</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian*, 246-253.

### 3. *Conclusion drawing/verification*

Dalam tahap ini adalah tahap terakhir, yakni tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang sudah diperoleh akan diverifikasi dengan bukti-bukti yang valid dan konsisiten dan apabila terbukti maka kesimpulan adalah kesimpulan yang *kredibel*.

## **F. Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian yaitu ditekankan pada uji validitas data. Artinya data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Mengolah data merupakan tahapan yang tidak dapat dihindari dalam penelitian apapun, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Pengolahan dan analisis data bersifat kontinyu sejak penelitian berada di lapangan hingga kembali dan pasca pengumpulan data.<sup>57</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji validitas data dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling sering digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber dan metode.

Pemeriksaan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yang berarti menguji kredibilitas data

---

<sup>57</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, 217.

yang dilakukan dengan cara mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber dan metode.

Dalam hal ini, pengumpulan dan pengujian data akan dilakukan kepada para informan yang terkait dengan penelitian. Kemudian dari data tersebut dikroscekkan dan dianalisis dalam metode kualitatif dengan mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut.

## **G. Tahap-tahap Penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian. Tahap-tahap penelitian ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

### **1. Tahap Pra-lapangan**

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan

Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila peneliti sudah membaca terlebih dahulu dari kepustakaan atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian dilakukan dan diharapkan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan tempat penelitian.

- e. Memilih dan memanfaatkan informasi
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Memahami etika dalam penelitian

## 2. Tahap pekerjaan lapangan

### a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

- 1) Pembatasan latar dan peneliti
- 2) Penampilan
- 3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan
- 4) Jumlah waktu studi

### b. Memasuki lapangan

- 1) Keakraban hubungan
- 2) Mempelajari bahasa
- 3) Peranan peneliti

### c. Berperan-serta sambil mengumpulkan data

- 1) Mencatat data
- 2) Analisis di lapangan

### d. Tahap analisis data<sup>58</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>58</sup>Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 102.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Toko Fera-Shop Jember

Fera-shop merupakan salah satu toko online kalangan anak muda khususnya anak muda wanita yang berhijab, karena toko online ini menjual jilbab beserta aksesoris seputar jilbab seperti pin bross, peniti bermotif dan lain-lain.

Toko ini didirikan sejak tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 september oleh seorang mahasiswi politeknik negeri jember yang bernama Maghfiroh, beliau berasal dari kota lumajang yang menempuh study di politeknik negeri jember di fakultas kesehatan progam study gizi klinik angkatan tahun ajaran 2012 bertempat tinggal di sebuah kos putri yang berada di jalan Kalimantan 18 no. 05 jember, toko ini tidak ada toko fisik melainkan hanya online saja , pada toko online ini tempat promosi/iklan secara online produknya yaitu facebook/fanpage dengan iklan bersponsor, alamat toko di facebook yaitu <https://m.facebook.com/fera-shop-1675824616016696> beliau memilih faceebook untuk media iklan karena dipandang facebook mudah dijumpai para pengguna facebook dan sifatnya publik.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Maghfiroh, *wawancara*, 31 agustus 2016

Barang barang yang diperjual-belikan oleh fera-shop hanya ada beberapa seputar jilbab yaitu:

1. Jilbab
2. Assesoris seputar jilbab

Untuk pembelian atau pemesanan produk pada toko online ini dapat dilakukan melalui telpon / sms / BBM / wa / line / inbox facebook untuk memudahkan cara pembelian.

sedangkan cara pembayaran dalam toko online ini dilakukan via transfer rekening bank BRI, untuk pengiriman toko online fera-shop menggunakan JNE (jalur nugraha ekakurir). Pelayanan toko fera-shop dibuka setiap hari senin-jumat jam 08:00-16:00 sabtu dan minggu libur, dan juga apabila pemilik toko ini memiliki kesibukan sehingga tidak dapat melayani pembeli maka pelayan akan ditutup meskipun bukan hari sabtu atau minggu karena tidak terdapat karyawan yang dapat menggantikan untuk merespon pesanan konsumen.

Toko online fera-shop ini transaksi jual-beli yang dilakukan adalah jual-beli dengan sistem dropship, jual-beli sistem dropship yaitu sistem jual beli yang mana penjual tidak perlu menyetok barang-barang untuk diperjualbelikan akan tetapi *Dropship* adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di

website, facebook, dan BBM di perangkat Blackberry. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, dropshiper akan membayar harga *supplier* dan mengirim kepada pembeli. *supplier* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *supplier* adalah keuntungan *dropshiper*.<sup>60</sup>

Dengan jual-beli sistem dropship yang dilakukan toko fera-shop ini memiliki satu patokan *supplier* untuk menjadi persediaan barang yaitu toko online yang berasal dari Yogyakarta yaitu <http://tokopedia.com/jilbabest> dan untuk menjadi dropshiper dari jilbabest yaitu dengan persyaratan mengirimkan data/identitas calonh dropshiper kepada admin toko jilbabest.<sup>61</sup> Toko ini berpromosi di tokopedia sehingga pihak fera-shop mudah untuk mantau barang yang ready untuk dijual dan juga barang yang tidak tersedia di *supplier* itu.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, interview, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai pendukung dalam penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil dari wawancara pertama dengan owner/pemilik dari toko yang dijadikan sebagai obyek penelitian.

Wawancara dengan pemilik toko:

<sup>60</sup> Derry Iswidharmanjaya, Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 5

<sup>61</sup> Maghfiroh, wawancara, 31 agustus 2016

“untuk jaman yang sangat modern sepereti sekarang ini banyak jalan untuk cari penghasilan, saya masih mahasiswi dan saya tidak punya modal buat usaha, untuk hal ini saya memilih untuk menjadi dropshiper sebuah toko online jilbab, pada intinya saya hanya fokus sama pemasaran produk yang dijual oleh supplier saya, jadi saya hanya pasarkan produk milik supplier, jika ada yang membeli pembayaran melalui saya dengan saya yang menentukan harag tentunya di atas harga supplier kemudian dana order saya teruskan ke supplier dan akan dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli saya atas nama pengirimnya saya sendiri”<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pemilik toko bahwa fera-shop melakukan transaksi jual-beli dropship yaitu transaksi / berjualan yang tidak memerlukan modal untuk persediaan barang, modal yang dibutuhkan hanya elektronik berupa handphone / computer serta koneksi internet guna untuk melakukan pemasaran produk.

### **1. Transaksi Jual-Beli Sistem Dropship ditoko Jilbab Online FERA\_SHOP Jember.**

Transaksi jual-beli dropship seperti yang telah dikatakan oleh pemilik toko yaitu:

wawancara dengan pemilik toko Fera Shop:

“saya memiliki toko online tetapi saya tidak ada barang, jadi saya melakukan dropship kepada salah satu toko online yang ada di tokopedia yaitu jilbabest dari yogyakarta, jadi saya pasarkan barang yang dijual oleh jilbabest ditokopedia melalui facebook, saya pasang iklan jualan di fanpage/facebook yaitu iklan berseponsor yang sudah disediakan oleh pihak facebook, untuk iklan kita dapat memilih target calon pembeli terkait lokasi, jenis kelamin, dan usia sesuai dengan barang yang kita jual. Misal seperti saya menjual jilbab, jadi target pertama lokasi calon pembeli, target kedua jenis kelamin yaitu perempuan, target ketiga yaitu usia missal 20 th sampai 30 th jadi secara otomatis iklan saya akan muncul dikabar berita sesuai target

<sup>62</sup> Maghfiroh, wawancara, 31 agustus 2016



lokasi, jenis kelamin, dan usia yang sudah dipilih, dan dikenakan biaya iklan 10.000 sebanyak 1000 pengunjung iklan, proses transaksi yang pertama calon pembeli dapat memilih barang yang hendak diorder dan dipastikan ketersediaan barang melalui bbm/line/wa/fb/sms, apabila ready stok akan saya total mengenai harga beserta ongkos kirim dari tempat supplier saya ke alamat tujuan pembeli dengan pengiriman melalui JNE (jalur nugraha ekakurir) karena biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli, setelah di infokan total harga dan ongkos kirim di informasikan kepada pembeli, setelah itu pembeli akan melakukan proses pembayaran melalui media transfer bank / atm BRI, setelah transfer pembayaran pembeli wajib menginfokan bukti pembeyaran berupa struk transfer kepada saya baru akan saya melanjutkan pemesanan kepada supplier saya toko online grosir jilbab di Yogyakarta dengan mentransfer uang pesanan dari konsumen, jadi perhitungan ongkos kirim dari Yogyakarta setelah dilanjutkan ke supplier nnti akan dikirim langsung oleh supplier kepada pembeli saya dengan atas nama saya dan setelah paket diterima oleh pembeli supaya dicek dan disesuaikan barang yang sudah datang dengan barang yang dipesan, ada juga sistem return dengan syarat barang yang diterima tidak sesuai pemesanan dan barang rusak dan biaya return semua biaya pengiriman untuk return saya yang bayar terkait ongkos return”<sup>63</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di ketahui mengenai prosedur jual beli dengan menggunakan sistem dropship ini, diantaranya ada beberapa proses yang dilakukan adalah proses pemesanan, pembayaran, status pemesanan, pengiriman, penerimaan barang dan return.

a. Pemesanan / order

Proses pemesanan ini tidak jauh beda dengan pemesanan secara offline, menentukan barang pilihan yang sesuai dengan keinginan untuk dipesan, seperti yang dikatakan oleh seseorang penbeli di fera-shop jember yaitu saudari Pipit ari pangestu yang berasal dari kencong diwawancarai oleh peneliti melalui blackberry messenger.

<sup>62</sup> Maghfiroh, wawancara, 31 agustus 2016

Wawancara dengan peembali:

“proses pemesanan di fera-shop jember sama saja dengan pemesanan seperti pembelian via offline yang pertama menentukan barang pilihan untuk diorder, kemudian menanyakan stok dapat dilakukan melalui bbm/line/wa/sms/fb kepada penjual apakah barang yang di maksud ready stok, apabila barang ready nanti akan ditotal oleh pihak fera-shop sekalian ongkos kirim ke alamat tujuan”<sup>64</sup>

Hal yang sama dikatakan oleh pembeli fera-shop yang lain.

“saya jika pesan melalui bbm pilih barang yang mau di beli ambil gambarnya kemudian kirim gambar ke kontak toko sekalian tanya harga dan ongkir ke alamat saya”<sup>65</sup>

Wawancara pembeli

“aq kalo beli barang melalui inbox facebook, jadi saya ambil dulu gambar barang yang akan saya beli kemudian saya kirim ke fera-shop untuk ditanyakan keberadaan stok”<sup>66</sup>

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menilai bahwa sistem pemesanan di toko fera-shop sudah sebagaimana mestinya, sehingga dalam keduanya ada kejelasan terkait barang yang dipesan, dan terkait total harga yang telah dibicarakan antara keduanya karena sudah terjadi kontak langsung antara penjual dan pembeli melalui bbm/wa/line/fb/sms saat proses pemesanan. Jadi pertama pembeli akan mengambil gambar barang yang akan dibeli kemudian akan mengirimkan ke penjual guna memastikan keberadaan stok barang.

<sup>62</sup>Pipit ari pangestu, *wawancara*, 5 September 2016.

<sup>63</sup>shanty, *wawancara*, 8 September 2016.

## b. Pembayaran

Proses pembayaran melalui media transfer bank / atm BRI dalam artian pihak Fera-Shop menyediakan rekening pembayaran hanya rekening BRI saja, setelah pembayaran dari penjual terhadap fera-shop proses pemesanan barang akan dilanjutkan terhadap supplier dengan cara transfer yang dilakukan fera-shop kepada supplier dengan nominal harga sesuai pesanan konsumen. Seperti yang telah diungkapkan oleh informan berikut:

“pembayaran dilakukan setelah pemesanan dan sebelum pengiriman barang, jadi pembayaran lunas di awal termasuk ongkos kirimnya, metode pembayaran dapat dilakukan transfer ke rekening BRI yang saya gunakan untuk menerima pembayaran di toko online saya, bisa melalui sms banking, internet banking, teller bank, atm dan lain sebagainya yang terpenting adalah pembayaran bisa sampai ke rekening saya sesuai harga+ongkir yang telah ditentukan dan disepakati, setelah pembayaran dilunasi baru saya akan memproses pesanan dengan dilanjutkan transfer kepada supplier”<sup>67</sup>

Diungkapkan juga oleh seorang pembeli yang pernah melakukan transaksi di fera-shop jember.

“biasanya saya jika mau bayar menggunakan transfer atm, nominal yang saya transfer yaitu harga barang yang saya beli dan juga ongkos pengiriman”<sup>68</sup>

Wawancara pembeli lainnya:

“saya bayar menggunakan sms banking, lebih mudah dan gak ribet”<sup>69</sup>

<sup>64</sup> Rani, wawancara, 7 september 2016.

<sup>67</sup> Maghfiroh, wawancara, 31 agustus 2016

<sup>68</sup> shanty, wawancara, 8 September 2016

<sup>69</sup> Rani, wawancara, 7 september 2016.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui pembayaran pada toko fera-shop dilakukan media transfer ke rekening bank BRI milik fera-shop, dilakukan melalui atm, teller, sms banking, internet banking dan lain sebagainya.

c. Status pemesanan

Status pemesanan merupakan bukti bahwa telah memesan dan telah melakukan pembayaran berupa bukti transfer pembayaran baik itu berupa struk transfer, slip penyetoran, dan bukti refrensi transaksi sms atau internet banking.

“bukti pemesanan yang diminta oleh saya yaitu bukti transfer pembayaran baik itu struk atm, slip penyetoran, dan refrensi transaksi sms/internet banking”<sup>70</sup>

Hal yang senada diungkapkan oleh salah satu pembeli yang pernah transaksi dengan fera-shop jember.

Wawancara pembeli:

“bukti pemesanan yang saya kirim ke fera-shop biasanya berupa struk atm, dengan cara foto struk atm secara menyeluruh sehingga tanggal dan jam transaksi dapat terlihat, kemudian saya kirim via inbox facebook menggunakan app messenger”<sup>71</sup>

IAIN JEMBER

<sup>70</sup> maghfiroh,wawancara, 31 agustus 2016

<sup>71</sup> Pipit ari pangestu,wawancara, 5 September 2016

<sup>70</sup> Rani, wawancara, 7 september 2016.

Wawancara pembeli:

“bukti pemesanan yang saya kirim menggunakan no refrensi transfer sms banking, karena saya kalau bayar menggunakan sms banking”<sup>72</sup>

Dari hasil wawancara tersebut terkait bukti pemesanan yaitu konfirmasi struk pembayaran dengan cara difoto kemudian dikirim kepada fera-shop yang berupa bukti transfer atm, teller bank, sms/internet banking.

d. Pengiriman barang.

Dalam jual beli melalui internet, barang yang diperjualbelikan tidak dapat diberikan secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah akibat kesalahan dari pembeli sendiri karena memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap. Seperti halnya barang yang diperjualbelikan, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang yang dibeli tidak akan sampai ke alamat pengirim yang diinginkan oleh pembeli. Lain halnya jika kesalahan jika kesalahan pada pihak jasa pengiriman, maka pihak supplier fera-shop dapat memberikan klaim terhadap jasa pengiriman tersebut.

Wawancara pemilik toko Fera Shop:

“pengiriman barang dari toko saya ini hanya memakai JNE saja, karena yang mengirim barang yaitu bukan saya melainkan supplier dari toko saya yang ada di tokopedia hanya support untuk pengiriman menggunakan JNE saja, jadi dari fera-shop gak bisa merubah jasa pengiriman itu jadi harus

mengikuti supplier karena saya hanya memasarkan saja sedang ongkos kirim itu ada app yang bisa ngcek ongkir juga estimasi pengiriman, jadi saya ngceknya dari alamat supplier saya Yogyakarta tujuan yaitu alamat pembeli, itu sepenuhnya ditanggung oleh pembeli”<sup>73</sup>

Wawancara dengan Suplyer :

“Toko online saya ini pengirimannya menggunakan JNE, jadi semua Dropshiper termasuk Fera Shop harus mengikuti prosedur pengiriman yang kami sediakan”<sup>74</sup>.

Wawancara dengan pembeli:

“Pengirimannya menggunakan ekspedisi JNE saja, jadi saya mau tidak mau kalo beli sesuatu ya pakai JNE, yang bayar ongkos kirimnya saya”<sup>75</sup>

Jadi dari hasil wawancara di atas sistem pengiriman di fera-shop tetap harus mengikuti dari supplier yaitu yang memiliki barang yang dipasarkan oleh fera-shop yaitu via ekspedisi JNE (jalur nugraha ekakurir), untuk ongkos kirim sepenuhnya ditanggung oleh pihak pembeli, dan ongkos kirim dapat di ketahui melalui app JNE, jadi sebelum total harga dan ongkos kirim fera-shop akan cek dulu berapa ongkos kirim yang diperlukan dari tempat pengiriman menuju tempat konsumen.

#### e. Penerimaan dan return

Penerimaan barang dan return ini bagian tahap akhir dari transaksi, yang pertama terima barang/paketan dari JNE dan barang segera di cek sesuai dengan pesanan atau tidak dan kondisi barang pesanan, jika barang

<sup>73</sup> maghfiroh,wawancara, 10 September 2016

<sup>74</sup> Admin Jilbabest Yogyakarta 03 September 2016

<sup>75</sup> shanty,wawancara, 8 September 2016

sesuai dengan pesanan dan tidak ada masalah apapun berarti transaksi selesai, dan apabila pesanan tidak sesuai atau barang ada yang rusak dapat direturn/ditukar dengan yang baru, atau juga bisa dikembalikan langsung kepada fera-shop dan uang akan dikembalikan oleh fera-shop kepada pembeli yang melakukan return/klaim garansi.

#### Wawan cara pembeli

“Setelah barang saya terima dan tidak sesuai dengan pesanan saya kembalikan, untuk ditukar dengan yang lain, untuk biaya return sepenuhnya pihak fera-shop yang tanggung jadi transfer ongkir dulu kesaya baru barang saya kirim untuk ditukar”<sup>76</sup>

#### Wawancara pembeli:

“sesudah barang sampai dan ada kerusakan atau tidak sesuai dengan barang yang saya pesan yaa.. saya kembalikan bisa diganti dengan barang yang lain ataupun uang yang saya transfer dikembalikan oleh pihak fera-shop”<sup>77</sup>

#### Wawancara dengan pemilik toko mengenai sistem return

“Untuk return ini saya bisa dikatakan tidak mendapatkan keuntungan melainkan rugi, demi pelayanan yang baik dan kepuasan pembeli jadi return saya yang tanggung bagaimanapun caranya, tapi sistem return yang saya lakukan biasanya barang yang akan di return itu dikirim kesaya bukan supplier agar konsumen tidak pindah tempat ke supplier saya, baru jika sampai disaya, saya kirim balik ke supplier saya untuk klaim garansi jika stok yang dipesan oleh pembeli tidak ready maka uang pembayaran dari pembeli akan ditransfer balik ke pembeli”<sup>78</sup>

Dari hasil wawancara diatas peneliti menilai bahwa fera-shop tetap memegang teguh tanggung jawabnya sebagai selayaknya penjual pada

<sup>76</sup> shanty,wawancara, 8 September 2016.

<sup>77</sup> Rita , wawancara, 6 september 2016.

<sup>78</sup> maghfiroh,wawancara, 31 agustus 2016

umumnya, meskipun pihak fera-shop berjualan menggunakan sistem dropship dalam artian tidak memiliki barang sepenuhnya melainkan hanya menjualkan produk orang lain, dalam hasil wawancara di atas pihak pembeli masih bisa mengembalikan barang yang telah dikirim dengan syarat barang sampai tapi tidak sesuai dengan pesanan barangh tertukar maupun barang rusak, kecuali human error jadi kerusakan barang disebabkan oleh pembeli sendiri itu tidak dapat dikembalikan, dan apabila stok barang yang sesuai dengan pesanan pembeli sedang tidak ready stok maka uang akan dikembalikan kepada pembeli dan barang akan dikirim oleh fera-shop kesupplier untuk dikembalikan.

## **2. Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-beli Sistem Dropship ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember**

Dalam ajaran islam diwajibkan untuk melaksanakan sesuatu harus sesuai dengan konsep yang telah di terangkan oleh islam, wajib hukumnya mempelajari segala sesuatu yang hendak ia lakukan agar supaya tahu hukumnya, apakah halal atau haram.<sup>79</sup>

terlebih dalam kegiatan muamalah terutama kegiatan jual-beli islam menerangkan ada beberapa aturan dalam jual-beli terkait rukun-rukun jual-beli beserta syarat-syarat jual-beli, seperti yang telah di paparkan oleh peneliti pada kajian teori pada bab sebelumnya.

Rukun jual beli menurut ulama' madzhab Hanafi hanya satu yaitu ijab dan qabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu

<sup>79</sup> M.ridlwan Qoyyum Sa'id, *Terjemah dan Syarh Sullam at-taufiq*, (kediri: mitra gayatri), 94.



hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk menjual dan membeli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator itu bisa tergambar dalam ijab qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Hal ini berbeda dengan jumhur ulama' yang mengatakan bahwa rukun dari jual beli ada empat<sup>80</sup>, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang berakad. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berakal, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz menurut ulama' madzhab Hanafi akadnya sah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya maka tindakan hukumnya tidak bisa dilaksanakan. Menurut jumhur ulama orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baliqh dan berakal.<sup>81</sup> Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.

<sup>80</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sipudin Shidiq, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Prenadamedia grup, 2010), 71.

<sup>81</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Surabaya: At-Thahiriah, 2000), 209.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekalipun pembeli.

Dari keterangan teori di atas terkait dengan orang yang berakad pada transaksi yang dilakukan oleh fera-shop jember terdapat rukun dari jual-beli yaitu harus ada penjual dan pembeli beserta syarat terkait penjual dan pembeli.

Pada teori ini fera-shop telah memenuhi rukun dan syarat ini menurut analisa peneliti mengenai penjual untuk syarat yang pertama sudah memenuhi yaitu mumayyiz, dan bukan anak kecil, kerana seseorang yang tidak berakal, tidak akan mengenal dunia online dari situ peneliti menyimpulkan bahwa penjuan dan pembeli berakal / tidak gila, untuk yang kedua analisa peneliti terkait penjual dan pembeli yaitu sudah memenuhi syarat yang kedua yaitu bukan anak kecil, karena sistem pembayaran yang kerap dilakukan oleh fera-shop melalui media transfer antar rekening, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwasanya antara penjual dan pembeli sudah bukan anak kecil dikarenakan sudah kita ketahui bersama bahwa syarat pembuatan rekening bank harus punya KTP seperti prosedur yang telah dilaksanakan oleh bank pada saat sekarang, dalam artian orang yang sudah memiliki KTP sudah menginjak umur 17 tahun ke atas.

## 2. Sighat (lafad ijab dan qabul)

Syarat yang berkaitan dengan ijab qabul. Ulama' fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur pertama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab qabul yang berlangsung. Menurut mereka ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan.

Dizaman sekarang perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya dipasar swalayan dalam fiqih Islam disebut "*Bay al-Mu'atah*<sup>82</sup>" dalam kasus diatas terdapat perbedaan dikalangan ulama' fiqih. Jumhur ulama' berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah merupakan kebiasaan masyarakat disitu. Ulama madzhab syafi'i berpendapat, transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui kalimat ijab qabul, oleh sebab itu *Bay al-Mu'atah* hukumnya tidak sah, tetapi sebagian ulama' syafi'i yang muncul belakangan seperti Iaman Nawawi dan Al-Bagawi bahwa jual beli al-Mu'atan adalah sah apabila sudah merupakan kebiasaan suatu masyarakat didaerah tertentu.

<sup>82</sup> Ghazaly,Ihsan,Shidiq,*muamalah*,75.

Dari keterangan rukun di atas tentang ijab qobul beserta syarat ijab qobul, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh fera-shop jember sudah memenuhi syarat, pertama dalam fera shop sudah terjadi ijab dan qobul saat transaksi berlangsung, meskipun itu melalui chat online, karena peneliti menyimpulkan terjadinya chat antara penjual dan pembeli secara online adalah sebuah kerelaan dari kedua belah pihak, juga pembicaraan saat chat itu sudah dilakukan secara jelas terkait barang yang akan dipesan dan terkait harga yang sudah disepakati antara keduanya.

### 3. Adanya barang atau obyek dari transaksi jual-beli

Syarat barang yang diperjual belikan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, misalnya disebuah toko.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermfaat bagi manusia, kalau seperti bangkai, khomr dan darah tidak sah diperjual belikan karena dalam pandangan syara' benda itu tidak bermanfaat bagi manusia.
- c. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti ikan dilaut atau emas dalam tanah.
- d. Bisa diserahkan saat akad beralangsurng atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Dari keterangan sebuah teori di atas dapat bahwa terkait obyek jual-beli ditoko fera-shop jember sudah sesuai dengan syariat islam,

---

<sup>83</sup> ibid,75.

untuk yang pertama barang yang dijual ada, meskipun tidak ditempat penjualan melainkan masih di supplier, akan tetapi pihak fera-shop bersedia atas pengadaan barang terkait pesanan konsumen, yang kedua barang dapat dimanfaatkan, tentu saja barang yang dijual oleh fera-shop merupakan barang yang sangat bermanfaat bagi pada wanita yaitu sebagai *style/fhshion* dan sarana untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, yang ketiga barang sudah dimiliki orang artrinya barang bukan milik alam atau umum, sedangkan barang yang dijual oleh fera-shop sudah ready pada supplier yaitu barang sudah menjadi milik sepenuhnya dari supplier fera shop yaitu jilbabest, sedangkan ferashop sudah memiliki hak atas barang tersebut untuk menjual/memasarkan atas seijin pemilik yaitu jilbabest (supplier).

#### 4. Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat nilai tukar (harga barang) termasuk unsur terpenting dalam jual beli, untuk zaman sekarang adalah uang. Terkait dengan masalah nilai tukar ini, ulama' fiqih membedakan nilai tukar ini menjadi dua, yaitu: *As-Samn* dan *As-Si'r*, menurut mereka *as-samn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual di konsumen. Dengan demikian harga barng itu ada dua yaitu harga antara pedagang dan harga antarapedagang dengan konsumen (harga jual di pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-samn*, ulama mengemukakan syarat *as-samn* sebagai berikut.<sup>84</sup>

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (*Al-Muqayadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Pada poin ini juga dapat dilihat bahwa toko online *fera-shop* sudah memenuhi syarat terkait nilai tukar dalam transaksi jual-beli, yang pertama harga yang disepakati harus jelas, pada *fera-shop* harga sudah jelas dan sudah disepakati bersama pembeli, terkait harga barang juga ongkos kirim ke tujuan, apa bila tidak sepakat akan harga yang ditetapkan oleh *fera-shop* saat pemesanan, maka pemesanan akan dicancel sebelum melakukan pembayaran, untuk yang kedua mengenai pembayaran sudah jelas dilakukan diawal setelah proses akad pemesanan dengan cara pembayaran via transfer rekening berbentuk nominal uang yang langsung tersimpan di rekening *fera-shop*, yang ketiga untuk transaksi yang dilakukan *fera-shop* bukan barter jadi poin ini tidak termasuk ke analisis.

---

<sup>84</sup> Ghazaly,Ihsan,Shidiq,*muamalah*,75.

## 5. Penentuan akad

Diketahui dalam transaksi yang dilakukan oleh fera-shop terjadi dua akad yaitu antara buyer dengan fera-shop dan fera-shop dengan supplier. Akad yang pertama terjadi antara buyer dengan fera-shop yaitu buyer memesan barang kepada fera-shop dengan cara pembayaran didepan melalui media transfer dan barang diserahkan kemudian dengan cara melalui via paket pengiriman barang yaitu JNE. Disebut dengan akad *salam*. akad yang kedua terjadi antara fera-shop dengan supplier yaitu jilbabest, dapat dilihat pada model transaksi fera-shop dengan sistem dropship yang mana fera-shop tidak perlu menyetok barang untuk berjualan namun hanya dengan cara memasarkan produk/barang yang dijual oleh supplier. Disebut dengan akad *samsarah*.

Sehingga dapat diartikan dalam fera-shop ini terjadi dua akad yang berlangsung yaitu akad *salam* dan akad *samsarah*, dan untuk kriteria *salam* dan *samsarah* pihak fera-shop sudah memenuhi kriterianya, jadi dapat disebutkan akad yang terjadi pada jual-beli sistem dropship yang terjadi yaitu *salam bil-samsarah*.

### C. Pembahasan Temuan

1. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan tentang sistem transaksi yang dilakukan oleh fera-shop, yaitu melalui beberapa tahap yakni pemesanan, pembayaran, status pemesanan, pengiriman, dan penerimaan dan return.
-

Dalam fera-shop melakukan sistem pemesanan melalui BBM/wa/line/fb/sms bertujuan agar untuk mempermudah proses pemesanan barang dan berkontak langsung dengan fera-shop (penjual).

Untuk pembayaran fera-shop menggunakan rekening bank BRI, baik via transfer atm, via internet banking, sms banking / via teller bank BRI langsung.

Status pemesanan yaitu bukti valid bahwa pembeli (buyer) telah melakukan proses pemesanan dan pembayaran berupa bukti pembayaran yang berbentuk struk transfer, slip pembayaran atau nomor referensi bukti transfer di internet/sms banking.

Pengiriman barang dilakukan melalui JNE (jalur Nugraha Ekakurir) fera-shop mengikuti dari supplier, dikarenakan pihak fera-shop tidak ikut andil dalam proses pengiriman ini melainkan supplier yang kirim barang atas nama fera-shop.

Penerimaan barang dan return yaitu setelah barang diterima pihak pembeli masih bisa mengembalikan barang yang telah dikirim dengan syarat barang sampai tapi tidak sesuai dengan pesanan barang tertukar maupun barang rusak, kecuali human error jadi kerusakan barang disebabkan oleh pembeli sendiri itu tidak dapat dikembalikan.

2. Dalam transaksi jual-beli sistem dropship diharuskan pula untuk memenuhi rukun-rukun beserta syarat-syarat jual beli terkait penjual-dan pembeli, ijab dan qobul, barang yang dijual, dan ada nilai tukar.



Terkait dengan orang yang berakad pada transaksi yang dilakukan oleh fera-shop jember terdapat rukun dari jual-beli yaitu harus ada penjual dan pembeli beserta syarat terkait penjual dan pembeli. Pada orang yang melakukan transaksi di fera-shop telah memenuhi rukun dan syarat ini menurut analisa peneliti mengenai penjual dan pembeli untuk syarat yang pertama sudah memenuhi yaitu *mumayyiz*, dan bukan anak kecil, karena seseorang yang tidak berakal tidak akan mengenal dunia online dari situ peneliti menyimpulkan bahwa penjual dan pembeli berakal / tidak gila, untuk yang kedua analisa peneliti terkait penjual dan pembeli yaitu sudah memenuhi syarat yang kedua yaitu bukan anak kecil, karena sistem pembayaran yang dilakukan oleh fera-shop melalui media transfer antar rekening, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwasanya antara penjual dan pembeli sudah bukan anak kecil dikarenakan sudah kita ketahui bersama bahwa syarat pembuatan rekening bank harus punya KTP seperti prosedur yang telah dilaksanakan oleh bank pada saat sekarang, dalam artian orang yang sudah memiliki KTP sudah menginjak umur 17 th ke atas.

Terkait ijab dan qobul beserta syarat ijab qobul, transaksi jual-beli yang dilakukan oleh fera-shop jember sudah memenuhi syarat, pertama dalam fera shop sudah terjadi ijab dan qobul saat transaksi berlangsung, meskipun itu melalui chat online, karena peneliti menyimpulkan terjadinya chat antara penjual dan pembeli secara online adalah sebuah kerelaan dari kedua belah pihak, juga pembicaraan saat chat itu sudah dilakukan secara

jelas terkait barang yang akan dipesan dan terkait harga yang sudah disepakati antara keduanya.

Obyek atau barang yang dijual oleh fera-shop jember sudah sesuai dengan syariat islam, untuk yang pertama barang yang dijual ada, meskipun tidak ditempat penjualan melainkan masih di supplier, akan tetapi pihak fera-shop bersedia atas pengadaan barang terkait pesanan konsumen, yang kedua barang dapat dimanfaatkan, tentu saja barang yang dijual oleh fera-shop merupakan barang yang sangat bermanfaat bagi pada wanita yaitu sebagai style/fhshion dan sarana untuk menutup aurat bagi wanita muslimah, yang ketiga barang sudah dimiliki orang artrinya barang bukan milik alam atau umum, sedangkan barang yang dijual oleh fera-shop sudah ready pada supplier yaitu barang sudah menjadi milik sepenuhnya dari supplier fera shop yaitu jilbabest, sedangkan ferashop sudah memiliki hak atas barang tersebut untuk menjual/memasarkan atas seijin pemilik yaitu jilbabest (supplier).

Toko online fera-shop sudah memenuhi syarat terkait nilai tukar dalam transaksi jual-beli, yang pertama harga yang disepakati harus jelas, pada fera-shop harga sudah jelas dan sudah disepakati bersama pembeli, terkait harga barang juga ongkos kirim ke tujuan, apa bila tidak sepakat akan harga yang ditetapkan oleh fera-shop saat pemesanan, maka pemesanan akan dicancel sebelum melakukan pembayaran, untuk yang kedua mengenai pembayaran sudah jelas dilakukan diawal setelah proses akad pemesanan dengan cara pembayaran via transfer rekening berbentuk

nominal uang yang langsung tersimpan di rekening fera-shop, yang ketiga untuk transaksi yang dilakukan fera-shop.

dalam fera-shop ini terjadi dua akad yang berlangsung yaitu akad salam yang terjadi pada buyer dengan fera-shop dan akad samsarah yang terjadi pada fera-shop dengan supplier, untuk kriteria salam dan samsarah pihak fera-shop sudah memenuhi kriterianya sesuai dengan yang dijelaskan pada subab kajian teori pada bab 2, jadi dapat disebutkan akad yang terjadi pada jual-beli sistem dropship yang terjadi yaitu *salam bil-samsarah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara online di fera-shop menggunakan jual-beli sistem dropship. Dropship adalah model jual-beli online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana dropshiper (fera-shop) tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di website, facebook, dan BBM di perangkat Blackberry. Proses transaksi yang dilakukan oleh fera-shop dalam hal jual beli ada beberapa tahapan yaitu yang pertama pemesanan/order, yang kedua pembayaran, yang ketiga status pemesanan, yang ke empat pengiriman barang, dan yang terakhir yaitu penerimaan barang dan return.
2. Analisis hukum Islam terhadap transaksi yang dilakukan oleh fera-shop, yaitu jual-beli dengan sistem dropship, telah memenuhi rukun-rukun beserta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat islam terkait
  - a. Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)
  - b. Syarat shigat (ijab dan qobul)
  - c. Barang yang dijual

d. Nilai tukar pengganti barang

Kesimpulan dari transaksi yang dilakukan oleh fera-shop adalah sudah sesuai dengan rukun beserta syarat yang diajarkan oleh Islam, dan hukumnya boleh dan terjadi dua akad yang berlangsung yaitu akad salam yang terjadi pada buyer dengan fera-shop dan akad samsarah yang terjadi pada fera-shop dengan supplier, untuk kriteria salam dan samsarah pihak fera-shop sudah memenuhi kriterianya sesuai dengan yang dijelaskan pada subab kajian teori pada bab 2, jadi dapat disimpulkan akad yang terjadi pada jual-beli sistem dropship yaitu *salam bil-samsarah*.

**B. Saran-saran**

Ada beberapa saran terhadap fera-shop dari peneliti:

1. Mengenai pengadaan barang akan lebih baiknya fera-shop menjadi distributor/agen resmi dari jilbabest karena tindakan ini akan lebih memaksimalkan serta mengurangi tingkat ketidak sesuaian barang yang akan dikirim ke pembeli, jadi pada akhirnya fera shop tidak akan dikenai kerugian karena menanggung biaya return barang atau menjadi cabang dari jilbabest, yang mana nantinya ferashop menjualkan saja dan barang sudah disediakan oleh pusat di tempat fera-shop.
2. Atau akan lebih sempurna lagi apabila pihak fera-shop memiliki barang sendiri, karena pihak fera-shop akan dapat harga grosir, dan sudah tidak perlu lagi untuk cari pelanggan karena sudah memiliki pelanggan tetap, dan akan mengurangi tingkat kerugian mengenai return barang dan akan meraup keuntungan lebih daripada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juhali, Wahaba, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, JUz IV, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989
- Asy-syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy. *Fat-hul Qorib* Surabaya: Al-hidayah
- Bakry, Drs.H Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta,Cipta Prakarsa:1994
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* , Bandung : Pustaka Setia, 2002.
- Derry Iswidharmanjaya, *Dropshipping Cara Mudah Bisnis Online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No 05/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, Shidiq, Sipudin, *Fiqh muamalah* jakarta:prenadamedia grup.
- H.maulana Hasannudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*,jakarta,kencana:2014
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah* ,Yogyakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kasiram, Moh. Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif, Malang:uin maliki press,2008.
- Khallaf , Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Jakarta: PT. Raja Grafiindo Persada.
- M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fih muamalat), ed. 1., cet.2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* ,Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Mardani,*Fiqh ekonomi syariah* ,jakarta:perdanamedia grup,2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. rev., cet. 28 , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Ed. 1, cet. 12 , Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Noor, Julian Syah ,*Metodologi Penelitian* , Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* , Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* , Surabaya: At-Thahiriah, 2000.
- Ratri, Carolina, *sukses membangun toko online yogyakarta*, CV. Diandra Primamitra Media
- Sa'id,M.ridlwani Qoyyum,*Terjemah dan Syarh Sullam at-taufiq*, kediri:mitra gayatri.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* , Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sahrani, Sohari. Abdullah,Ru'fah *Fikih muamalah* , bogor:ghalia indonesia,2011.
- Skripsi juhrotul khulwah *sistem jual-beli dropship*, Yogyakarta,uin sunan kalijaga,2013.
- Skripsi Siti Mujiatun, *jual beli dalam perspektif islam : salam dan istisna'*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,2013.
- Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , Bandung: CV. Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi,*Fiqh Muamalah* ,Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Tim penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* , jember. STAIN jember press. 2013.
- Widya Ismadewi Haryosanne, *tinjauan hukum islam terhadap akad jual beli sistem dropshipping studi kasus syafa onshop*, Iain walisongo semarang 2013.
- <http://kbbi.web.id/analisis>
- <http://wayanweb.wordpress.com/ptk/pendahuluan/definisi-istilah/> (diunduh pada 23-8-2016 jam 09:03).

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Hukum Islam Terhadap transaksi jual-beli sistem dropship di toko jilbab online FERA_SHOP Jember	1. Transaksi jual-beli sistem dropship	1. Akad 2. Status/kondisi barang 3. mekanisme	1. as-salam 2. a. halal b. toyib c. milik sendiri 3. a. pemesanan b. pembayaran c. status pemesanan d. pengiriman barang e. penerimaan barang dan return	1. Sumber Primer a. Penjual/owner (dropshiper) 2. Sumber Sekunder a. Kepustakaan b. Internet c. Dokumentasi	1. Jenis Penelitian <i>Kualitatif Deskriptif</i> 2. Metode Penentuan Informan <i>Purposive</i> 3. Metode Pengumpulan Data a. <i>Observasi</i> b. <i>Interview/wawancara</i> c. <i>dokumenter</i> 4. Analisis Data <i>Analisis Deskriptif</i> 5. Validitas Data a. <i>Triangulasi Sumber</i> b. <i>Triangulasi Metode</i>	1. Bagaimana transaksi jual-beli sistem dropship di toko jilbab online fera_shop jember? 2. Bagaimana analisis hukum islam terhadap transaksi jual-beli sistem dropship di FERA_SHOP Jember?



## JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	10 April 2016	Survey akun yang digunakan untuk iklan penjualan fera shop	
2.	30 Agustus 2016	Menyerahkan surat ijin penelitian	
3.	31 Agustus 2016	Interview dengan pemilik toko online	
4.	3 September 2016	Interview dengan Suplyer Fera Shop	
5.	5 September 2016	Interview dengan pipit ari pangestu melalui blackberry messenger	
6.	6 September 2016	Interview dengan Rita selaku pembeli	
7.	7 September 2016	Interview dengan Rani selaku pembeli	
8.	8 September 2016	Interview dengan saudari shanti	
9.	10 September 2016	Meminta bukti pembayaran dan pengiriman dari transaksi yang telah dilakukan	
10.	10 September 2016	Wawancara dengan pemilik toko online terkait untuk klarifikasi sesuai dengan pernyataan pembeli	
11.	12 September 2016	Meminta bukti pengiriman terkait transaksi yang dilakukan oleh pemilik toko online	
12.	20 September 2016	Pengambilan surat keterangan telah melakukan penelitian	

Mengetahui  
Pemilik toko Fera-shop Jember

**MAGHFIROH**

## **PEDOMAN PENGUMPULAN DATA**

### **1. Pedoman Observasi**

- a. Gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah berdirinya dan sistem transaksi jual beli yang dilakukan oleh toko online “Fera Shop ”

### **2. Pedoman Interview**

- a. Pemilik toko online “Fera Shop”
- b. Pembeli toko online ”Fera Shop”
- c. Suplyer toko online ”Fera Shop”

### **3. Pedoman Dokumentasi**

- a. Foto kegiatan penelitian
- b. Gambar terkait transaksi dan toko online “Fera Shop”



## PEDOMAN INTERVIEW

### A. Pemilik Toko Online “Fera Shop”

1. Sejarah toko fera-shop di dirikan?
2. Barang apa saja yang dijual oleh toko online fera shop?
3. Bagaimana kondisi dan status barang?
4. Dimana fera-shop mendapatkan barang untuk dijual?
5. Bagaimana sistem penjualan/promosi dari fera-shop?
6. Bagaimana sistem order/pemesan di fera-shop?
  - a. Order
  - b. Pembayaran
  - c. Status pemesanan/bukti pemesanan
  - d. Pengiriman (biaya pengiriman di tanggung oleh siapa? Buyer/dropshiper)
  - e. Penerimaan barang
7. Apakah ada sistem return?
  - a. Jika ada sistem return apa saja syarat return?
  - b. Dan bagaimana sistem returnnya?


### B. Pembeli Toko Online “Fera Shop”

1. Bagaimana sistem order/pemesan di fera-shop?
  - a. Order
  - b. Pembayaran
  - c. Status pemesanan/bukti pemesanan

- d. Pengiriman (biaya pengiriman di tanggung oleh siapa? Buyer/dropshiper)
- f. Penerimaan barang dan return

### **C. Suplyer Toko Online“Fera Shop”**

1. Bagaimana Proses pengiriman barang?



## BIODATA PENULIS




Nama : KURNIAWAN  
NIM : 083 122 034  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 29 Januari 1994  
Alamat : Dusun Krajan Kelurahan Wotgalih  
RT 08 RW 01 Kecamatan  
Yosowilangun Kabupaten Lumajang

### Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Wotgalih- Yosowilangun (1998-2000)
2. MI Riyadus Sholihin Wotgalih- Yosowilangun (2000-2006)
3. SMP Ma'arif NU Wotgalih- Yosowilangun (2006-2009)
4. MA Syarifuddin Wonerejo- Lumajang (2009-2012)
5. IAIN Jember (2012-2016)

IAIN JEMBER

## FOTO-FOTO KEGIATAN




Akun Penjualan Toko Online Fera Shop

IAIN JEMBER



Iklan Penjualan Toko Online Fera Shop



Bukti resi pengiriman oleh Toko online Fera Shop



Proses wawancara dengan pemilik toko online fera





## JURNAL PENELITIAN

No.	Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	10 April 2016	Survey akun yang digunakan untuk iklan penjualan fera shop	
2.	30 Agustus 2016	Menyerahkan surat ijin penelitian	
3.	31 Agustus 2016	Interview dengan pemilik toko online	
4.	3 September 2016	Interview dengan Suplyer Fera Shop	
5.	5 September 2016	Interview dengan pipit ari pangestu melalui blackberry messenger	
6.	6 September 2016	Interview dengan Rita selaku pembeli	
7.	7 September 2016	Interview dengan Rani selaku pembeli	
8.	8 September 2016	Interview dengan saudari shanti	
9.	10 September 2016	Meminta bukti pembayaran dan pengiriman dari transaksi yang telah dilakukan	
10.	10 September 2016	Wawancara dengan pemilik toko online terkait untuk klarifikasi sesuai dengan pernyataan pembeli	
11.	12 September 2016	Meminta bukti pengiriman terkait transaksi yang dilakukan oleh pemilik toko online	
12.	20 September 2016	Pengambilan surat keterangan telah melakukan penelitian	

Mengetahui  
Pemilik toko Fera-shop Jember



**MAGHFIROH**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KURNIAWAN**  
NIM : 083 112 034  
Fakultas / Jurusan / Prodi : Syari'ah / Hukum Ekonomi  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Sistem Dropship Ditoko Jilbab Online Fera-Shop Jember**" adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, September 2016

Saya yang menyatakan



**KURNIAWAN**  
NIM. 083122034



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : [WWW.in-jember.ac.id](http://WWW.in-jember.ac.id) – e-mail : [info@lain-jember.ac.id](mailto:info@lain-jember.ac.id)

**J E M B E R**

nomor : B.5350 /In.20/4.a/PP.00.9/08/2016  
ampiran : -  
perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : **Owner Fera\_Shop Toko Jilbab Online Jember**

Di

TEMPAT

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : KURNIAWAN  
NIM : 083122034  
Semester : VIII  
Prodi : Mu'amalah  
Jurusan : Syari'ah  
Alamat : Tegal besar-kaliwates Jember  
No TLP : 085646633559  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Transaksi  
Jual Beli Sistem Dropship (Di toko Jilbab Online  
Fera\_Shop Jember)

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Jember, 30 Agustus 2016

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga



**Dr. Pujiono, M. Ag**

NIP. 19700401 200003 1 002



Nomor :-  
Lampiran :-  
Perihal : **Selesai Penelitian Skripsi**

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa atas nama mahasiswa di bawah ini

Nama : KURNIAWAN  
NIM : 083122034  
Semester : 9  
Prodi : MUAMALAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI ISLAM  
Alamat : TEGAL BESAR KALIWATES JEMBER  
No TLP : 085646633559  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-Beli Sistem Dropship (studi kasus ditoko jilbab online fera-shop Jember)

Bahwa saudara di atas telah selesai melakukan penelitian sebagai untuk prasyarat tugas akhir dalam menempuh studi S1 di perguruan tinggi Negeri IAIN JEMBER

Demikian Surat pernyataan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Jember, 20 september 2016



MAGHFIROH / FERA\_SHOP